

**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI DI
POLRES KOTA BAUBAU DALAM MEWUJUDKAN
TRANFORMASI POLRI PRESISI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Buton**



OLEH :

**Mardin La Ambo
NPM. 151801039**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : Implementasi Keterbukaan Informasi di Polres
Kota Baubau Dalam Mewujudkan Transformasi
Polri Presisi.
Nama : Mardin La Ambo
Nomor Pokok Mahasiswa : 151801039
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Ujian : skripsi

Telah diperiksa dan diperbaiki oleh pembimbing untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi.

Telah diperiksa dan disetujui Oleh:

Pembimbing I



Ansar Suherman, S.IP., M.I.Kom.
NIDN. 0911118107

Pembimbing II



M. Rizal Ardiansah Putra, S.Kom., M.I.Kom.
NIDN. 0921089101

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Ansar Suherman, S.IP., M.I.Kom.
NIDN. 0911118107

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI DI POLRES KOTA
BAUBAU DALAM MEWUJUDKAN TRANSFORMASI POLRI PRESISI

SKRIPSI

Oleh :
MARDIN LA AMBO
151801039

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan lulus
Pada Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton
Pada Tanggal :

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua : Ansar Suherman, S.IP., M.I.Kom.



(.....)


Sekretaris : M. Rizal Ardiansah Putra, S.Kom., M.I.Kom.



(.....)


TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I : Hastuti, S.Sos., M.I.Kom.




(.....)

Penguji II : Anwar Sadat, S.Sos., M.I.P.



(.....)

Penguji III : Muh. Hidayatullah, S.M., M.I.Kom.



(.....)

Mengetahui,

Dekan FISIP




Anwar Sadat, S.Sos., M.I.P.

NIDN. 0919097604

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Mardin La Ambo
Nomor Mahasiswa : 151801039
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Muhammadiyah Buton

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**Implementasi Keterbukaan Informasi Di Polres Kota Baubau Dalam Mewujudkan Transformasi Polri Presisi**” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Baubau, 19 juni 2022

Yang Menyatakan



Mardin La Ambo
NPM. 151801039

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat, karunia serta pertolongan dan perlindungan-Nya. Sehingga, penulis mampu membuat skripsi yang berjudul **“Implementasi Keterbukaan Informasi Di Polres Kota Baubau Dalam Mewujudkan Transformasi Polri Presisi”**. Shalawat dan Salam penulis hanturkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Saw, keluarga Rasulullah, serta sahabat Rasulullah beserta pengikut-pengikutnya yang membimbing serta menunjukkan jalan yang lurus terhadap manusia dari zaman kebodohan menuju zaman intelektual hingga sekarang ini.

Penulisan Skripsi ini memiliki tujuan sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar S-1 Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini sehingga penulis sangat berbesar hati menerima berbagai saran dan kritik guna menyempurnakan skripsi yang telah penulis susun. Selain itu, dalam proses penyusunan skripsi akhir ini, penulis mendapatkan banyak pengalaman serta ilmu yang melengkapi ilmu yang di dapat saat dibangku perkuliahan. Dalam proses penyusunan skripsi pula, penulis mendapatkan banyak hal yang tidak bisa terlupakan serta bisa menjadi bekal penulis dalam terjun di masyarakat maupun dunia kerja suatu saat nanti.

Dalam proses penyusunan skripsi ini mulai dari penelitian hingga selesai, penulis banyak menemukan tantangan dan hambatan, namun berkat dukungan dan

motifasi yang di berikan, untuk itu istimewa penulis ucapkan terimakasih kepada ayahanda La Ambo dan ibunda tercinta Wa LuhU yang telah melahirkan, membesarkan dan menyekolahkan serta mendoakan keberhasilan penulis, serta bimbingan dan nasehat dari bapak Ansar Suherman, S.IP., M.I.Kom. pembimbing I dan bapak M. Rizal Ardiansah Putra, S.Kom., M.I.Kom. pembimbing II yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Sehingga, penulis sudah sepantasnya mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Buton.
2. Anwar Sadat, S.Sos., M.I.P, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton.
3. Ansar Suherman, S.IP., M.I.Kom, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Buton.
4. M. Rizal Ardiansah Putra, S.Kom., M.I.Kom, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis berkuliah di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Buton.
5. Seluruh Dosen serta Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Buton yang telah memberikan ilmu yang tak terhitung banyaknya.
6. Seluruh Staf biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton.

7. Kapolres Baubau beserta jajaran staf yang telah mengizinkan penulis dalam melaksanakan penelitian di *Polres kota Baubau*.
8. Pimpinan dan jajaran staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Baubau.
9. Keluarga besar, kakak-kakak tercinta Maharija La ambo, Sahurdin La Ambo dan Sarwin La Ambo yang selalu memberi dukungan kepada penulis baik materi maupun non materi.
10. Teman-teman ILKOM angkatan 2018 yang selalu saling mendukung satu sama lain baik dalam masalah perkuliahan, masalah penyusunan proposal, masalah penulisan skripsi, maupun masalah diluar perkuliahan.
11. Seluruh Mahasiswa Ilmu Komunikasi serta pengurus Himadiksi, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun mengenai skripsi yang telah penulis susun sedemikian. Semoga skripsi ini memiliki manfaat kepada penulis maupun pembaca dikemudian hari.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Baubau, 19 juni 2022

Penulis

Mardin La Ambo
151801039

ABSTRAK

ABSTRAK. Mardin La Ambo. NPM. 151801039. “Implementasi Keterbukaan Informasi Di Polres Kota Baubau Dalam Mewujudkan Transformasi Polri Presisi. Pembimbing I, Ansar Suherman, S.IP., M.I.Kom. Pembimbing II, M. Rizal Ardiansah Putra, S.Kom., M.I.Kom. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan implementasi keterbukaan informasi di Polres kota Baubau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi keterbukaan informasi di Polres Baubau. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif guna menggambarkan model implementasi kebijakan George Edward III. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat dengan menggunakan kata-kata atau kalimat dan bukan angka-angka statistik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang akan menyajikan data dan fenomena-fenomena berdasarkan fakta yang ditemukan oleh peneliti dilapangan. Hasil yang diperoleh adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, seperti Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan Struktur birokrasi cukup memuaskan, namun faktor sumberdaya terkendala oleh kurangnya personel di bagian Humas yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, lebih dari itu mutasi atau pemindahan personel harusnya bisa lebih lama karena personel yang baru harus perlu menyesuaikan diri dengan tugas dan fungsi. Meskipun jumlah staf yang kurang memadai dan masalah pemindahan atau mutasi, implementor memaksimalkan menjalankan kebijakan tersebut yaitu mampu memaksimalkan pelayanan dan penyebaran informasi di masyarakat. Ini adalah salah satu hal yang akan membantu keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi yang di jalankan oleh Polres Kota Baubau.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, Polres Kota Baubau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Pengertian Implementasi.....	6
2. Keterbukaan Informasi.....	9
3. Polri Presisi	10
4. Penelitian terdahulu.....	11
B. Kerangka pikir.....	15
BAB III	16
METODE PENELITIAN.....	16
A. Jenis Penelitian.....	16
B. Definisi Operasional.....	16
C. Sumber Data.....	18
D. Teknik Pengumpulan Data.....	19
E. Teknik analisis data.....	19
F. Tempat dan Jadwal penelitian	20
BAB IV	22
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	22
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	22

1. Polres Kota Baubau.....	22
2. Geografi.....	24
3. Demografi	24
B. Pembahasan Hasil Penelitian	26
Hasil Penelitian	26
1.1 Pelaksanaan Implementasi Keterbukaan Informasi di Polres Kota Baubau. 26	
a. Komunikasi	26
b. Sumber Daya.....	28
c. Disposisi.....	31
d. Struktur Birokrasi.....	32
Pembahasan.....	34
1. Pelaksanaan Implementasi Keterbukaan Informasi di Polres Kota Baubau 34	
BAB V.....	40
PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang membantu menegakan hukum, ketertiban, melindungi masyarakat, pengayoman dan memberi pelayanan bagi masyarakat. Sebelum dihadapkan pada hakim dan jaksa, polisi di garda terdepan dalam penegakan hukum. Aparatur Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu bertindak sesuai dengan hukum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip agama, moralitas, dan menghormati hak asasi manusia (Tolan, 2017).

Adapun Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian menjadikan rusaknya citra kepolisian di mata masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat akan kinerja kepolisian dalam menyelesaikan suatu kasus yang sekarang lagi maraknya di media baik di media massa *tv*, radio, maupun media *online* seperti *youtube*, *instagram*, dll.

Kepolisia Negara Republik ndonesia (Polri) yang merupakan singkatan dari Prediktif, Responsibilitas, dan transparansi yang adil, akan mengembangkan kepemimpinannya dari tahun 2021 hingga 2024 dengan tagline “Transformasi Polri Presisi”. Ide ini merupakan pengembangan dari promotor polisi (Profesional, modern, dan dapat diandalkan), yang digunakan di era sebelumnya dan menggunakan strategi pemolisian yang berorientasi pada masalah (Detiknews, 2021).

Dalam kepemimpinan polri presisi, sebagaimana penulis mengutip dilaman

(Detiknews, 2021) ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (*predictive policing*) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin. Kata responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap insan bhayangkara mampu melaksanakan tugas polri secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan, Yang salah satu Program Kapolri yang tergambar dalam *Road Map* Transformasi-Transformasi Pelayanan Publik (*Transforming Public Service*) tentang pemantapan Komunikasi publik, termasuk kemitraan dengan berbagai pihak, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasin publik.

Sejak 30 April 2010, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang juga dikenal dengan UU KIP telah berlaku. Baik penyelenggaraan badan Publik maupun masyarakat luas memiliki andil yang sangat signifikan dalam pengesahan UU KIP. Menurut Pasal 28 F UUD 1945, setiap orang memiliki kebebasan untuk Mencari, memperoleh, memegang, dan menyimpan ilmu pengetahuan dengan segala cara dalam rangka membangaun lingkungan pribadi dan sosialnya. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Yang mengatur tentang informasi publik, sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, untuk menjamin bahwa setiap orang dapat memperoleh informasi (Yogyakarta, 2021),(Astuti, 2016).

Kebebasan memperoleh informasi publik (*public access to information*) menjadi kebutuhan bagi semua elemen masyarakat karena menjadi salah satu prasyarat dan pondasi untuk menciptakan pemerintahan terbuka (*open government*) dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Unsur komunikasi yang turut menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan adalah pelaku komunikasi baik dari unsur pemerintah lokal maupun masyarakat. Keterbukaan informasi menurut Pratama adalah bahwa informasi dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun serta dapat diserbar luaskan oleh siapapun, untuk kepentingan bersama. Keterbukaan informasi adalah modal utama untuk terciptanya kebebasan informasi apabila tidak adanya keterbukaan informasi, maka akan mustahil untuk dapat tercipta kondisi dimana terwujudnya kebebasan informasi (Rahmani, 2021), (Sjoraida, 2015), (Suherman & Buton, 2018).

Atas dasar permasalahan tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul ***“Implementasi Keterbukaan Informasi Di Polres Kota BauBau Dalam Mewujudkan Tranformasi Polri Presisi”***

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki perumusan masalah yakni: Bagaimana pelaksanaan Implementasi keterbukaan informasi di Polres Kota Baubau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Polres Kota Baubau dalam pelaksanaan Implementasi keterbukaan Informasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan Praktis Yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memajukan pengetahuan tentang topik-topik yang berkaitan dengan kehumasan dan untuk menarik minat mereka yang tertarik untuk melakukan penelitian tambahan sehingga temuan tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk pengembangan teori dibidang Ilmu Komunikasi dimasa-masa mendatang.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis di harapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang Implementasi tentang keterbukaan informasi yang di lakukan oleh Polres Kota Baubau.
- b. Dapat memerikan masukan kepada lembaga kepolisian Polres Kota Baubau dalam berinovasi denga Metode-metode Keterbukaan

Informasi Publik untuk mengembangkan Aspek-Aspek dalam Implementasi keterbukaan Informasi.

- c. Penelitian ini di harapkan bisa menjadi sumber yang akurat dalam memberikan informasi dan rekomendasi bagi Polres Kota Baubau dalam mejamin keterbukaan Informasi Publik dan juga dapat menjadi bahan ajaran bagi penulis, Pihak Polres Kota Baubau, dan Khususnya Masyarakat luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tahapan dalam siklus proses berkelanjutan dari suatu kebijakan Publik. Pada prinsipnya Implementasi Kebijakan merupakan mekanisme suatu kebijakan untuk Mencapai tujuannya. Rencana adalah dimana 20% mengendalikan implemetasi, keberhasilan 20% serta Implementasi 60%. Oleh karena itu, menjadi tantangan untuk menerapkan kebijakan karena ada masalah di lapangan yang tidak ada dalam konsep tersebut. Repley dan Franklin menyatakan bahwa Implementasi memiliki otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata setelah Undang-Undang ditetapkan (Prabowo, 2014).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah sebuah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Namun pada kenyataannya, implementasi kebijakan oleh pemerintah tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Gejala tersebut dinamakan Implementation Gap merupakan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antar yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang nyatanya dicapai, sebagai hasil atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan tersebut (Suparman et al., 2019).

Menurut Guntur Setiawan (Ama, 2021), dalam buku Birokrasi pembangunan, Implementasi membutuhkan jaringan Implementasi dan Birokrasi

yang efektif, yang merupakan pertumbuhan aktivitas yang mengubah proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya.

Model implementasi yang dipaparkan oleh George C. Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat hal (Indah & Hariyanti, 2018), yakni:

1. Komunikasi

Pelaksana harus menyadari apa yang harus dicapai agar Implementasi berhasil, kelompok sasaran harus diberitahu agar tujuan dan sasaran kebijakan untuk mengurangi distorsi Implementasi. Resistensi kelompok sasaran kemungkinan akan muncul jika maksud dan tujuan suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran.

2. Sumber daya

Meskipun isi kebijakan telah disajikan secara konsisten dan jelas, jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk mempraktekannya, implementasi tidak akan berhasil. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia, khususnya keterampilan pelaksana. Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, sumberdaya sangat penting. Dokumen kebijakan hanya ada diatas kertas tanpa adanya sumber daya.

3. Disposisi

Disposisi adalah kepribadian dan sifat-sifat yang dimiliki oleh pelaksana, antara lain dedikasi, integritas, dan sikap demokratis. Disposisi positif akan membantu implementor melaksanakan kebijakan seefektif yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan. Proses implementasi suatu kibijakan juga akan menjadi

tidak produktif jika implementor memiliki sikap atau sudut pandang berbeda dengan pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas menjalankan kebijakan memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana kebijakan itu dijalankan. Keberadaan prosedur operasi standar (SOP) adalah salah satu elemen struktur paling penting dalam suatu badan publik. SOP adalah seperangkat instruksi untuk semua implementor. Teori berfungsi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sebagai cara untuk mencari data penelitian. Keempat hal tersebut di atas dapat dijadikan pedoman wawancara.

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Adi, Tarwiyah (Zubaidah, 2021), yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
- c. Unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah proses menerapkan konsep, prosedur, atau serangkaian tindakan baru kedalam tindakan dengan harapan orang lain akan menerimanya dan membuat penyesuaian yang diperlukan dalam kelompok untuk menciptakan tujuan yang

dapat dicapai dengan bantuan jaringan pelaksana yang andal.

2. Keterbukaan Informasi

Akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi publik merupakan syarat reformasi yang ditandai dengan tuntutan *good governance* dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 disahkan sebagai jawaban atas tuntutan tersebut. Keberadaan Undang-Undang ini menandai titik balik yang signifikan dalam evolusi demokrasi Indonesia (Astuti, 2016).

Salah satu prinsip demokrasi, kebebasan berekspresi, transparansi dan pemerintah yang baik adalah ketersediaan informasi publik. Hak masyarakat dijamin oleh undang-undang dan salah satu upaya penegakan hak asasi manusia (HAM) adalah penetapan kenujukan keterbukaan informasi publik. Dari pada itu masyarakat juga dapat mengetahui seberapa cepat kinerja pemerintah berkat keterbukaan informasi. Akibatnya, setiap Lembaga badan publik harus memiliki petugas untuk memberikan pelayanan publik di bidang informasi. Tanggung jawab utama petugas komunikasi dan informasi ini di tingkat nasional, provinsi dan lokal diatur oleh Undang-Undang No.14/2008 tentang keterbukaan informasi publik. Setiap badan publik diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan kebijakan KIP guna mencapai tujuan Undang-Undang itu sendiri (Indah & Hariyanti, 2018).

Dengan demikian adanya keterbukaan informasi publik Masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar (Setiawan et al., 2013).

Assegaf dan Khatarina, informasi dikatakan informasi publik jika bukan milik negara melainkan milik masyarakat dan dikelola oleh negara selain informasi tentang seseorang atau badan hukum privat. Dapat disimpulkan bahwa informasi publik merupakan salah satu komponen penyelenggaraan negara dengan melihat beberapa definisi tersebut. Dengan bantuan informasi publik, pemerintah dapat membantu masyarakat umum memahami dan mengkomunikasikan informasi tentang pengelolaan negara seperti pilihan atau kebijakan publik..

3. Polri Presisi

Polisi yang profesional menurut masyarakat adalah mereka yang mampu memberikan nasehat, dukungan, dan rasa aman kepada masyarakat dan tidak mempersulit masyarakat ketika meminta bantuan, melainkan menyambut dengan ramah (Nusantara, 2021).

Ditekankan dalam kepemimpinan Polri betapa pentingnya pendekatan *prediktif policing* agar Polri dapat mengukur tingkat keparahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisis berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang sesuai sehingga dapat dihindari sesegera mungkin. Metode pemolisian prediktif menekankan bahwa setiap insan bhayangkara mampu melaksanakan tugas Polri secara tepat waktu, akurat, tanggap, humanis, transparan, akuntabel, dan adil. Untuk mempercepat transisi kepemimpinan (Harkrisnowo, 2020).

Dengan bertindak sebagai penegak hukum yang tegas dengan tetap menjaga penampilan sebagai polisi sipil, profesionalisme Polri dapat dimaknai sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia perusahaan. Petugas Polisi yang menjaga martabat manusia saat melakukan pekerjaan mereka, mampu melakukannya tanpa kekerasan, terbuka untuk mendengarkan, dan untuk mengidentifikasi akar masalah sosial dianggap polisi sipil (Nusantara, 2021).

4. Penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sebagai sumber perbandingan serta kajian. Dalam penelitian terdahulu pula diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian sebelumnya serta penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu pula digunakan sebagai perbandingan dalam mencari kekurangan serta kelebihan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dicantumkan adalah sebagai berikut.

- a. Herda Astuti melakukan penelitian pada tahun 2016 judul dokumennya adalah “Pelaksanaan Keterbukaan Informasin (KIP) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2015”. Isu sentral penelitian ini adalah bagaimana keterbukaan informasi dilaksanakan di kabupaten meranti antar tahun 2011 hingga 2015. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif tertentu. Dari temuan penyelidikanya, kesimpulan tentang penelitian ini dapat di Tarik.: 1. Sementara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti secara umum telah berjalan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, peran Humas Setda

Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) belum. Semuanya masih bisa berjalan sesuai rencana, meski ada sejumlah tantangan terkait personel, fasilitas, dan anggaran sepanjang pelaksanaannya. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjelaskan tata cara dan tugas menjadi faktor pendukung lainnya. 2. Masih terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaan aturan Ketrbukaan Informasi Publik di Kabupaten Meranti, hambatan tersebut terkait dengan komunikasi, sumber daya (manusia dan keuangan), disposisi, dan struktur birokrasi.

- b. Tiara Indah melakukan penelitian pada tahun 2018 judul dokumennya adalah “Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya”. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana dinas kominfo dan informatika kota tasikmalaya menjalankan keterbukaan informasi? Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif tertentu. Dari temuan penyelidikannya, kesimpulan tentang penelitian ini dapat di Tarik 1. Komunikasi diutamakan. Menurut pengamatan dan analisis peneliti, telah terjadi komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan pelaksana di Tasikmalaya, serta antara pelaksana dan media lokal. Dalam skenario ini, penyebaran informasi, belum ada komunikasi yang cukup antara pelaksana dan masyarakat umum. Masyarakat sebaiknya menghubungi pihak kelurahan atau kecamatan untuk mendapatkan informasi yang lengkap karena materi yang ada di media dirasa kurang sesuai dengan tuntutan mereka.

berdasarkan masyarakat yang menjadi informan penelitian. Berkat adanya program KIM, dimana petugas sebagai pelaksana langsung berkomunikasi dengan pengelola KIM untuk menginformasikan jika ada kebijakan baru, maka pengurus KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) di tingkat kecamatan dan kelurahan Kota Tasikmalaya dapat memenuhi informasi kebutuhan jika ada kebijakan baru. Masyarakat langsung mendatangi pemerintah kecamatan atau desa untuk mendapatkan informasi publik.

2. Komponen sumber daya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh petugas bagian pelayanan informasi publik belum sepenuhnya terpenuhi, mulai dari jumlah pegawai hingga fasilitas yang mendukung kinerja petugas. Selain itu, tidak adanya komponen ini dapat mengakibatkan masalah seperti hasil penelitian sebelumnya. Namun, seperti yang terlihat dari informasi yang sering diperbarui di media sosial yang dikelola, polisi terus menjalankan tanggung jawab mereka seefektif mungkin.


3. Dalam menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik, divisi layanan informasi publik telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memenuhi persyaratan disposisi. Petugas sudah dibekali dengan pola pikir yang dapat berkontribusi dalam penciptaan dan penerapan kebijakan yang luar biasa.

4. struktur birokrasi. Adanya SOP dan koordinasi yang dilakukan petugas dalam implementasi aturan keterbukaan informasi publik sudah memadai untuk memenuhi persyaratan komponen struktural birokrasi sebagaimana dikemukakan Edwards dalam teori Implementasi Kebijakan.

- c. Muhammad Rizqi Rahmani melakukan penelitian pada tahun 2020 judul

dokumennya adalah “Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada badan publik sektor sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Timur” Penelitian ini memiliki perumusan masalah sebagai berikut: akan membahas perbandingan dan analisis undang-undang keterbukaan informasi publik pada Dinas Perkebunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kalimantan Timur. Metodologi penelitian komparatif digunakan, di mana data naratif dikumpulkan dan diperiksa bersama dengan pengetahuan mendalam tentang isu atau masalah yang sedang diselesaikan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan dari hasil penelitiannya adalah: Meskipun Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas Perkebunan telah menerapkan layanan keterbukaan informasi publik, namun operasional mereka masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam hal komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

B. Kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Metode yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya (Astuti, 2016).

B. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan oleh peneliti konsisten dengan penyelidikan menyeluruh dan pemahaman definisi dan makna dari konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Dari model implementasi di atas terlihat jelas bahwa setiap implementasi kebijakan merupakan proses dinamis yang melibatkan beberapa interaksi dan faktor.

Empat hal yang mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan, menurut model implementasi George C. Edward III yang diterapkan dalam penelitian ini (Indah & Hariyanti, 2018), yakni:

1. Komunikasi

Pelaksana kebijakan harus menyadari apa yang harus dicapai agar implementasi berhasil. Kelompok sasaran harus diberitahu tentang tujuan dan sasaran kebijakan untuk mengurangi distorsi implementasi. Oposisi kelompok sasaran kemungkinan akan muncul jika tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak

jelas bagi mereka atau bahkan tidak mereka ketahui.

2. Sumber daya

Meskipun isi kebijakan telah disajikan secara konsisten dan jelas, jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk mempraktekannya, implementasi tidak akan berhasil. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia, khususnya keterampilan pelaksana. Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, sumber daya sangat penting. Dokumen kebijakan hanya akan ada di atas kertas tanpa adanya sumber daya.

3. Disposisi

Disposisi adalah kepribadian dan sifat-sifat yang dimiliki oleh pelaksana, antara lain dedikasi, integritas, dan sikap demokratis. Disposisi positif akan membantu implementor melaksanakan kebijakan seefektif yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan. Proses implementasi suatu kebijakan juga akan menjadi tidak produktif jika implementor memiliki sikap atau sudut pandang yang berbeda dengan pembuat kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas menjalankan kebijakan memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Keberadaan prosedur operasi standar adalah salah satu elemen struktural paling penting dari setiap perusahaan (SOP). SOP adalah seperangkat instruksi untuk semua aktor. Teori berfungsi sebagai panduan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sebagai cara untuk mencari data penelitian, keempat hal tersebut di atas dapat dijadikan pedoman wawancara.

Keterbukaan informasi publik yang di maksud dalam penelitian ini adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 UU KIP. Informasi ini wajib dan rutin disediakan badan publik. Namun untuk memperolehnya harus dengan mengajukan permintaan yang termasuk dalam kategori informasi ini antara lain: daftar seluruh informasi dalam penguasaan badan publik; keputusan badan publik dan pertimbangannya; kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya; rencana proyek dan anggaran tahunannya; perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum; prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik; laporan layanan akses informasi dan informasi lain yang telah di nyatakan terbuka untuk diakses publik berdasarkan putusan sengketa informasi publik (Febriananingsih, 2012).

C. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dan disajikan dalam studi ini dikelompokkan dalam dua jenis yaitu;

1. Jenis Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang dihasilkan atau didapatkan dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan kepada informan dilapangan selama penelitian berlangsung. Sumber data primer pada peneltian ini berasal dari IPTU. Abdul Rakhmad (Kepala seksi Humas), AIPDA. Jumadil Hadis, S.H (Kepala sub seksi Pengelolaan Informasi Dokumentasi dan Multimedia atau PIDM) dan Brigadir. Agus Faisal (Bintara administrasi penerangan masyarakat atau Bamin Penmas).

2. Jenis Data Sekunder

Sumber data sekunder dihasilkan atau didapatkan dari *study* perpustakaan, literatur internet, publikasi yang bersifat terdiri dari teori, kajian-kajian yang mendukung penelitian dan bersifat penting dalam penyusunan penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data berikut digunakan oleh penulis dalam meneliti ini untuk mengumpulkan data primer dan sekunder dari literatur, catatan instansi pemerintah, dan observasi lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Landasan teoritis untuk studi diperoleh dengan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan berkonsultasi dengan buku, artikel ilmiah, literatur, dan temuan studi sebelumnya yang relevan dengan masalah yang sedang dieksplorasi.
- b. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder, penelitian lapangan dilakukan dengan cara mendatangi langsung objek penelitian.
- c. Wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam desain penelitian ini. (Astuti, 2016).

E. Teknik analisis data

Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Menurut Sugiyono, analisis deskriptif berusaha mengumpulkan dan menyampaikan informasi secara menyeluruh dan ringkas. Studi deskriptif harus menyeluruh dan bebas dari informasi yang tidak perlu dengan menyoroti

pentingnya setiap poin. Dengan perspektif baru tentang interaksi antara teori dan observasi, pendekatan penelitian kualitatif menjadi signifikan dalam gagasan "penelitian yang membumi" Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap semua data yang terkumpul, yang diharapkan secara deskriptif hasil penelitian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Metode langsung dan pendekatan analisis kualitatif akan digunakan dari sudut pandang proses pemecahan masalah untuk mengidentifikasi sejumlah variabel pendukung dan hambatan keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan (Astuti, 2016).

F. Tempat dan Jadwal penelitian

1. Tempat Penelitian

Untuk tempat penelitian akan dilakukan ini di Polres kota Baubau, yang terletak di Jl. Kelapa, Kel. Wangkanapi, Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara 93717.

2. Jadwal Penelitian

Sedangkan proses penelitian yang akan penulis laksanakan diharapkan dapat selesai yang dimulai dari survey awal, penyusunan proposal sampai selesai melakukan penelitian dan penyusunan hasil penelitian.

Tabel 1. Jadwal dan tahapan penelitian

No	Jenis Kegiatan	Waktu (Bulan/Minggu)											
		Februari 2021				Maret 2022				Juni 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Observasi Awal												
2	Penyusunan Proposal												
3	Bimbingan Proposal												

4	Ujian Proposal													
5	Observasi Lanjutan													
6	Analisis Data													
7	Penulisan Hasil Penelitian													
8	Bimbingan Hasil Penelitian													
9	Ujian Skripsi													
10	Evaluasi dan Revisi													

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkup Polres Kota Baubau yang terletak di Jl. Kelapa, Kel. Wangkanapi, Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara 93717.

1. Polres Kota Baubau

Sejarah Sebelum Menjadi Polres Baubau

Tahun 1955 sampai dengan 1968 Polres Baubau masih disebut Komres 1853 Buton dimana Komresnya berkedudukan di Kab. Buton yang membawahi 10 Polsek dan satuan atasnya adalah Komda Sulselra berkedudukan di Makassar. Tahun 1968 sampai dengan 1983 Polres Baubau menjadi Kores 1453 Buton dimana Koresnya berkedudukan di Kab. Buton yang membawahi 20 Polsek dan satuan atasnya Kodak XIV Sulselra dan berkedudukan di Makassar.

Tahun 1983 sampai dengan 2005 Polres Baubau menjadi Polres Buton dan berkedudukan di Kab. Buton yang membawahi 25 Polsek dan satuan atasnya adalah Polda Sulselra dan Polres Buton bergabung ke Polda Sultra setelah terbentuk pada tahun 1996. Tahun 2005 sampai dengan sekarang Polres Buton menjadi Polres Baubau dan dengan adanya pemekaran di wilayah Kab. Buton menjadi 3 Kabupaten dan 1 kota yakni Kota Baubau, Kab. Buton, Kab. Wakatobi dan Kab. Bombana. Berdasarkan surat keputusan Kapolri Polres Buton dipecah menjadi 4 Polres masing-masing Polres Baubau yang berkedudukan di Kota Baubau, Polres Buton berkedudukan di Pasarwajo, Polres Wakatobi

berkedudukan di Wanci dan Polres Bombana berkedudukan di Rumbia.

Polres Baubau membawahi 13 Polsek masing-masing 4 Polsek di Kota Baubau dan 9 Polsek berada di Kab. Buton, hal ini terkait dengan letak wilayah Penegakkan Kamtibmas.

Visi dan Misi Polres Baubau

1. Visi :

Mengacu pada visi Polda Sultra maka visi Polres Baubau adalah: “Terwujudnya personel Polres Baubau yang makin profesional, unggul dan dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya wilayah hukum Polres Baubau yang mandiri, berkepribadian dan berdaya saing dengan berlandaskan semangat gotong royong.”

2. Misi :

- mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (*trust building*) dengan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sampai lini terdepan, melalui konsep “Polres Besar-Polsek Kuat.”
- mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polres Baubau yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia;
- meningkatkan motivasi dan mengusulkan peningkatan kesejahteraan personel Polri (*well motivated dan welfare*);
- mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat akurat dan efektif;
- mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan instansi/lembaga;
- mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN;
- mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas; mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di

kawasan perairan laut untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman;

- mewujudkan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi secara menyeluruh (nasional), yang didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah, guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri;
- mewujudkan anggota Polres Baubau yang kompeten dengan mengikutsertakan dalam diklat kecakapan kecabangan profesi;
- mewujudkan intelijen kepolisian yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan.

2. Geografi

Batas wilayah

- Sebelah utara berbatasan dengan Kab. Muna
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kab. Buton
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kab. Muna
- Luas wilkum Polres Baubau 1.508,31 Km²
- Kota Baubau : 261,25 Km²
 - Kab. Buton Tengah : 1.208,46 Km²
 - Kab. Buton Selatan : 38.60 Km²

3. Demografi

Jumlah Wilkum Polres Baubau 298.660 Jiwa

- Kota Baubau : 160.331 Jiwa
- Kab. Buton Tengah : 114.314 Jiwa
- Kab. Buton Selatan : 24.035 Jiwa

Komposisi penduduk Wilkum Polres Baubau.

1. Buton 67%
2. Muna 16%

3. Bugis 5%
4. Makasar 4%
5. Jawa 3%
6. Tator 1%
7. Moronene 1%
8. Bali 1%
9. Ambon 1%
10. Cina 1%

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan yaitu personel kepolisian yang bertugas dibagian Humas Polres Kota Baubau mengenai implentasi keterbukaan informasi di Polres Kota Baubau. Peneliti telah melakukan wawancara pada tanggal 25-27 April dan tanggal 22 juni 2022, dengan jumlah informan sebanyak 3 orang yang masing-masing terdiri dari: Kepala seksi Humas, Kasubsi PIDM, dan Bamin PENMAS, peneliti memeberikan masing-masing informan dengan beberapa pertanyaan mengenai implementasi keterbukaan informasi di Polres Kota Baubau. Adapun berdasarkan penelitian yang dilakukan maka pembahasan penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut.

Hasil Penelitian

1.1 Pelaksanaan Implementasi Keterbukaan Informasi di Polres Kota Baubau.

Peneliti mengkategorikan hasil penelitian terkait Implementasi keterbukaan Informasi menjadi empat poin sesuai dengan model Implementasi kebijakan oleh George C. Edwar III yang ditemukan dalam hasil wawancara adalah sebagai berikut.

a. Komunikasi

Dalam hal ini pembuat kebijakan harus mengkomunikasikan kebijakannya dengan jelas, akurat dan konsisten kepada para implementor agar para implementor mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Komunikasi yang terjalin antara pembuat kebijakan dan implementor di Polres kota Baubau dapat dilihat dari pendapat responden berikut ini IPTU. Abdul

Rakhmad:

“Saya kira itu sudah sangat logis la sangat bagus la Saya kira kalau pimpinan dan bawahan di mana pun yang kita berusaha termasuk bawahan kita harus loyalitas dan respek kepada pimpinan begitupun pimpinan Iya bisa memahami apa yang dari bawahan tentunya semuanya Demi kemajuan institusi Polri khususnya Polres bau-bau saya yakin sebagai pimpinan yang baik ada dua arah Ya baik dari pimpinan kebawahan bawah kepemimpinan supaya bisa kita sukses bisa berjalan dengan baik saya kira begitu” (wawancara, 25 April 2022).

Pendapat lain juga disampaikan oleh Jumadil Hadis, S.H selaku Kasubsi PIDM:

“kan kalau untuk secara herarki atau secara HTCK (hubungan tata cara kerja) itu biasanya kalau di humas itu ada struktur organisasi kita di bawah kapolres langsung kalau yang dulunya memang masi di bawah bag ops tapi skarang sudah tidak bisa nanti di cek saja dia punya ee tentang struktur organisasi, ya kalau memang ada seperti itu tentang bagai mana komunikasinya kami langsung dari kapolres ke kasi humas apa bila ada informasi yang di butuhkan biasanya itu masyarakat menanyakan pak ada perkembangan kasus ini kami melapor dulu kalu seandainya kaya wartawan to kalau seandainya beliau ingin menyampaikannya secara langsung bisa atau bisa malalui perwakilan humas sendiri kasi humas” (wawancara, 25 April 2022).

Dari hasil penuturan di atas seksi Humas telah banyak berkamuikasi dengan para pengambil keputusan terkait pelaksanaan keterbukaan informasi. yaitu harus terjalin komunikasi dua arah antara pimpinan dan bawahan dimana bawahan harus selalu menghargai pimpinan maupun sebaliknya, dan selalu membuka komunikasi dengan masyarakat maupun wartawan tentang informasi dari suatu perkembangan kasus yang sedang ditangani mau mengenai hal yang lain..

Selain itu juga peneliti memberikan pertanyaan kepada Agus Faisal sebagai Bamin PENMAS mengenai media sosial apa saja yang digunakan Polres Kota Baubau sebagai sarana dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat:

“kalau media sosial itu ada Instagram, facebook twiter sama youtube kalau website untuk secara umum ada tapi kalau humas tidak ada. Hanya secara umum polres baubau, tapi kalau untuk website kita juga punya alat menginformasikan kepada masyarakat melalui berita online yang biasa kita sebut tribrata news. Tribrata news kita miliki di sini memiliki link tribratanewsbaubau.sultra.polri.go.id itu di situ kita fungsikan memberitakan dalam bentuk berita online tentang kegiatan kegiatan kepolisian ataupun pengungkapan kasus, itu dalam bentuk berita online jad dia bahasanya bahas berita itu jadi sma dengan berita media online lainnya” (wawancara, 25 April 2022).

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa Komunikasi juga dilakukan antara Humas dan masyarakat dengan menggunakan media yang ada, termasuk media baru seperti Facebook, Instagram, twiter, dan youtube. Selain itu media elektronik dan cetak lokal kota Baubau. Pemilihan media didasari pada audiens. Dengan menggunakan media sosial dan media massa diharapkan dapat mencapai audiens sebanyak-banyaknya. Apalagi sekarang masyarakat cenderung menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi. Untuk media luar seperti baliho masih digunakan oleh Polres Kota Baubau.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi. Karena harus memiliki staf yang cukup untuk menerapkan kebijakan dan fasilitas yang sesuai.

Sumber daya yang tersedia sebagai salah satu penunjang di Polres Kota Baubau dapat dilihat dari pendapat responden berikut oleh AIPDA. Jumadil Hadis, S.H:

“kalau untuk sumber daya sendiri kita di polres baubau juga ini ee tidak dinamis ya di karnakan kalau suda personelnya suda di tempatkan 6 bulan kemudian di pindahkan jadi tidak statis begitu tidak sampe misalkan saya sampe pension tidak, ketika mungkin ada penyegaran penyegaran bisa saja di mutasi jadi istialahnya untuk kemampuan kadang kadang juga tidak fokus pada satuan saja untuk personel itu, inikan biasanya ada orang suda punya kemampuan di

tempatkan di situ terus to kalau kita di sini kadang kadang sesuai kebutuhan organisasi eee sumber daya itu bisa di pindahkan di mana saja di bidang bidang yang lain jadi tidak tidak seperti yang saya bilang tadi tidak apa Namanya tidak statis kadang kalau suda bisa tiba tiba pindah atauapun mungkin bermasalah. kalu untuk sumberdaya untuk pengetahuanya sendri karna kita di humas ini ee di luar ilmu kepolisian memang ada beberapa personel suda mengikuti pelatihan pelatihan kehumasan jadi makanya untuk pengembangan personel sendiri melihat dari kemampuan seseorang itu ketika dia suda mengikuti namun intu tadi ketika suda mengikuti pelatihan kadang kadang langsung di pindahkan lagi jadi begitu” (wawancara, 25 April 2020).

Pendapat lain juga disampaikan oleh IPTU. Abdul Rakhmad:

“kita sudah cukup kita sudah bisa membekap personel kita yang suda ada, bisa membekap kegiatan-kegiatan yang berada di Polres baubau kekurangan sih wajar namun Tetap Kita maksimalkan namanya kalau kekurangan kita nggak mungkin bilang cukup dikasih apapun Ya bilanganya kekurangan itu Tapi kan yang terpenting adalah memaksimalkan apa yang sudah ada kan Demikian Ya seperti apapun kita dikasih mobil yang masih minta pesawat misalnya contohnya Tapi kita maksimalkan yang ada” (wawancara, 25 April 2022).

Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwat penempatan personel itu tidak statis atau paling lama satu tahun. kekurangannya adalah terkadang ketika personel yang baru ditempatkan enam bulan kemudian dipindahkan kesatuan tugas lain, ini berdampak pada personel yang baru ditempatkan perlu menyesuaikan diri kembali dengan cara kerja Humas. Adapun masalah penempatan di atas ini tidak menjadi hambatan Humas, karena bisa mem-*bachup* personel yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan pelayanan publik.

Bamin PENMAS Agus Faisal juga menambah tentang kualifikasi sumber daya manusia pada bagian:

“sumberdaya ini terkait humas salah satunya adalah sumber daya manusia sudah memadai cuman sebagai manusia dengan sebagai situasi sekarang yang berkembang terus di zaman otomatis tentunya hal-halkan berkembang terus misalnya mungkin ya. Ya masalah peralatan masalah hal-hal teknis Harusnya

kita ya ada pelatihan di sekolah kan begitu ya harus ada ada pelatihan, tapi kita juga ada juga dari Polda termasuk baru-baru ini kita juga melaksanakan pelatihan pembuatan Meme, pembuatan narasi, pembuatan video, namunpun demikian kita berusaha untuk memaksimalkan yang sudah ada kan tidak mungkin kita menyerah begitu saja ya sumberdayanya kita berusaha memaksimalkan yang ada di seksi humas baik peralatannya, sarananya sudah limayan ya kita maksimalkan yang ada lah begitu” (wawancara, 25 April 2022).

Jelas dari pernyataan di atas bahwa staf harus memiliki kompetensi untuk melakukan keterbukaan informasi publik, termasuk untuk menggunakan situs web, media social, dan perangkat teknologi lainya seperti kamera, computer, dll. Dalam meningkatkan keahlian personel kepolisian maka di lakukanlah pelatihan Kehumasan yang dilakukan oleh Polda Sultra. Pelatihan yang dilakukan adalah dalam pembuatan meme, pembuatan narasi, dan pembuatan video. dengan melakukan ini, hambatan lebih lanjut untuk menginformasika publik secara teratur akan dihapus. Dalam pengamatan yang dilakukan peneliti, personel telah memiliki keahlian tersebut karena setiap harinya Humas Polres Kota Baubau dapat menyebarkan luaskan informasi publik melalui facebook, Instagram, twiter dll.

Peneliti juga menanyakan mengenai jumlah petugas yang ada di Humas Polres Baubau:

“anggota saat ini untuk huamas terdiri dari kasi humas satu, kasubsi PIDM satu, ee dua bintanga kehumasan jadi 4 harusnya dalam organisasi struktur organisasi ada 5 kasi humas, kasubsi PIDM, kasubsi penmas, 2 bintanga kehumasan bamin istilahnya bintanga administrasi” (wawancara, 25 April 2022).

Dari pernyataan dilihat bahwa jumlah yang bertugas berjumlah empat petugas dan ada beberapa peran yang dilakukan di Humas Polres Kota Baubau

diantaranya: *pertama* Kepala seksi Humas bertugas membantu Kapolres dalam mengelola kehumasan dilingkungan Polres dalam berkoordinasi dalam internal maupun eksternal yaitu mengumpulkan data-data yang ingin disampaikan kepada Kapolres ataupun yang akan keluar ke media. *kedua* kepala sub seksi pengelola informasi dokumentasi dan multimedia bertugas mengumpulkan informasi-informasi baik berupa dokumentasi maupun pembuatan produk-produk kreatif yang ingin disajikan kepada masyarakat melalui media sosial ataupun *online media*. *Ketiga* kepala sub seksi penerangan masyarakat bertugas mengumpulkan data-data untuk disajikan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan baik itu dalam konferensi pers, siaran pers.

c. Disposisi

Faktor penting lainnya dalam implementasi kebijakan adalah sikap atau disposisi pelaksana karena mereka tidak hanya harus memahami apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki motivasi untuk melaksanakannya.

Berikut ini pendapat dari AIPTU. Abdul Rakhmad mengatakan sebagai berikut:

“bawahan kita harus watak dan karakteristik yang bertanggung jawab, loyalitas dan respek dalam menjalankan tugas tentunya semuanya Demi kemajuan institusi Polri khususnya Polres bau-bau supaya bisa kita sukses bisa berjalan dengan baik saya kira begitu”

Dilihat dari pernyataan di atas bahwa karakter serta watak dari implemetor telah memiliki sikap, tanggung jawab serta loyalitas demi kemajuan Polres Baubau dan Polri secara umum supaya bisa sukses berjalan dengan baik.

Sikap implemetor yang berada di Polres kota Baubau dapat dilihat dari pendapat responden berikut ini AIPDA. Jumadil Hadis, S.H:

“untuk karakteristik ee karna kita ini istilahnya di bidang kehumasan ini ya itu kalau berbicara watak kita harus tanggung jawab untuk bekerja, kalau di bilang watak sama karakter ya yang masuk dalam humas harusnya bisa mensupport diri masing -masing dan mampu mampu bekerja sama begitu” (wawancara, 25 April 2022).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, jelas bahwa personel memiliki beberapa sikap dalam melaksanakan keterbukaan informasi public yaitu: sikap tanggung jawab, mampu mengembangkan diri sendiri dan anggota, dan sikap dapat bekerja sama bukan hanya dengan internal kpolisian tetapi juga dengan instansi lain.

Pendapat juga di sampaikan oleh Agus Faisal selaku Bamin PENMAS.

“Dalam menjalankan tugas kita harus memiliki sikap yang baik serta dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain di luar kepolisian maka dari itu sikap tanggung jawab serta sikap loyalitas harus dijunjung tinggi”

Dari pendapat di atas ini dapat kita lihat bahwa sikap tanggung jawab dan dan loyalitas harus selalu dijunjung tinggi oleh setia persolel yang bertugas.

d. Struktur Birokrasi

birokrasi adalah suatu sistem manajemen yang dijalankan secara hirarki serta bejenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya dalam suatu jabatan oleh publik atau instansi pemerintah sesuai dengan pola kerja dan nilai-nilai yang berlaku.

Struktur birokrasi yang dijalankan sebagai salah satu penunjang di Polres Kota Baubau dapat dilihat dari pendapat responden berikut oleh AIPDA. Jumadil Hadis, S.H:

“Untuk mengimplementasikan hal tersebut di atas, Polres Bau Bau dalam hal ini Seksi Humas Polres Bau Bau memiliki program dalam membangun Komunikasi sehingga tercipta Kepercayaan Publik yang tentunya sudah memiliki SOP (Standar Operasional

Prosedur)” (wawancara, 25 April 2022).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut seksi Humas telah memiliki program dalam membangun komunikasi sehingga terciptanya kepercayaan publik yang tentunya telah memiliki SOP.

Pendapat lain juga di sampaikan oleh Agus Faisal

“untuk polres baubau saat untuk keterbukaan informasi sudah sangat terbuka sekali yang penting bahwa kita telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah di buat demi menjamin kinerja” (wawancara, 22 Juni 2022).

Dilihat dari pendapat di atas bahwa Petugas menjalankan SOP yang sudah dirancang Humas Polres Kota Baubau. SOP dijadikan petugas sebagai pedoman tambahan untuk menegakan kebijakan keterbukaan informasi publik menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Peneliti juga menanyakan ke informan mengenai koordinasi dengan badan publik lain, IPTU. Abdul Rakhmad berpendapat bahwa:

“Oh, ya ya ya salah satunya nih hari ini rekan-rekan media ini ada sama kita aaada yang dari inews tv, dari Kompas artinya untuk kerjasama dengan instansi utamanya juga yang sangat terkait sama humas kehumasan otomatis media ya kita sangat sangat bagus sekali kita juga punya komunitas grup hal-hal yang bersifat Informasi apa kita bisa share di sana mereka juga bisa sesuai bidang tugasnya mereka masing-masing ya kita mereka juga sangat sangat merespon. sangat Baiklah Saya kirapun rasa cukup bagus baik mungkin internal maupun eksternal saya kira sangat cukup baiklah” (wawancara, 25 April 2022).

Dilihat dari pendapat di atas bahwa tidak hanya SOP, tetapi Humas melakukan koordinasi dengan bidang-bidang internal yang ada di Polres Kota Baubau tentang kebutuhan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat,

berkoordinasi dengan wartawan, dan menggunakan layanan-layanan media sosial untuk sosialisasi terkait informasi publik seperti cara pembuatan SKCK, perkembangan kasus dan vaksinasi masal.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Implementasi Keterbukaan Informasi di Polres Kota Baubau

Dari hasil penelitian yang ada mengenai pelaksanaan implementasi keterbukaan informasi yang dijalankan di Polres Kota Baubau:

Pertama dari segi komunikasi, Metode komunikasi yang dilakukan pembuat kebijakan dengan personel kepolisian selaku implementor adalah dengan langsung dari Kapolres kepada Kasi Humas yang terjalin dua arah baik dari pimpinan ke bawahan maupun bawahan ke pimpinan agar kebijakan dan tugas-tugas bisa berjalan dengan baik. Terjalannya komunikasi dua arah sehingga bawahan memiliki sikap loyalitas dan rasa hormat terhadap pimpinan begitupun pimpinan bisa memahami apa yang dari bawahan yang tentunya demi kemajuan institusi Polri khususnya Polres Baubau.

Humas menggunakan komunikasi langsung selain lewat media. Personel Humas dan masyarakat berkomunikasi langsung terkait proses penanganan atau perkembangan kasus, informasi-informasi pelayanan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kriminal), pelayanan SIM (Surat Ijin Mengemudi), dan yang lainnya, sehingga dapat diketahui publik lebih jelas dan transparan dengan tujuan agar mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi. Ini dianggap dapat memberikan solusi tentang kepuasan terhadap masyarakat Kota Baubau yang

merasa belum puas dengan informasi yang didapatkan lewat media. Pemilihan media didasari pada audiens. Dengan menggunakan media sosial dan media massa diharapkan dapat mencapai audiens sebanyak-banyaknya. Apalagi sekarang masyarakat cenderung menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi. Untuk media luar seperti baliho masih digunakan oleh Polres Kota Baubau.

Terakhir komunikasi yang dilakukan Humas Polres Kota Baubau dengan wartawan. Disini petugas melakukan salahsatu tugas dan fungsi Humas yaitu *media relation*. Komunkasi dijalin secara personal dengan cara berteman dengan wartawan, membuat *whatsapp group* sebagai sarana berkomunikasi dengan wartawan atau mengundang langsung untuk mengikuti konferensi pers untuk menyebarluaskan informasi publik.

Dilihat Secara keseluruhan, faktor komunikasi telah berjalan dengan baik dalam keterbukaan informasi publik oleh Polres Kota Baubau. Ini karena komunikasi telah terjalin baik antara pimpinan pembuat kebijakan dan bawahan sebagai implementor, serta komunikasi langsung yang terjalin dengan masyarakat baik secara tatap muka maupun perantaraan media. Menurut teori Implementasi Kebijakan Edwads III, inilah mengapa keterbukaan informasi telah dilaksanakan, yang telah memenuhi tuntutan komunikasi dan menghasilkan implementasi kebijakan yang sukses.

Kedua sumberdaya yang dimiliki oleh Humas Polres Kota Baubau sudah sangat baik dimana personel bekerja sesuai bidangnya masing-masing diantaranya: Kepala seksi Humas bertugas membantu Kapolres dalam mengelola kehumasan dilingkungan Polres dalam berkoordinasi dalam internal maupun

eksternal yaitu mengumpulkan data-data yang ingin disampaikan kepada Kapolres ataupun yang akan keluar ke media. Kepala sub seksi pengelola informasi dokumentasi dan multimedia bertugas mengumpulkan informasi-informasi baik berupa dokumentasi maupun pembuatan produk-produk kreatif yang ingin disajikan kepada masyarakat melalui media sosial ataupun *online media*. Kepala sub seksi penerangan masyarakat bertugas mengumpulkan data-data untuk disajikan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan baik itu dalam konferensi pers, siaran pers, *press release* itu adalah bagian dari tugas Penmas. *Keempat* Bamin atau Bintara Administrasi adalah sebagai tata laksana & urusan Humas yang mengatur Adminitrasi Umum

Selain permasalahan kurangnya jumlah staf dan mengenai waktu pemindahan serta penempatan yang relatif cepat, fasilitas penunjang dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik juga sudah sepenuhnya memadai. Personel telah memiliki kamera profesional sebagai alat dokumentasi yang kemudian bisa mendokumentasikan kegiatan yang berlangsung di jajaran Polres Kota Baubau. Bangunan seperti Gedung di Polres Kota Baubau cukup memadai, Fasilitas lainnya seperti *printer* dan juga komputer sudah terpenuhi dengan cukup dalam menunjang Humas dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Pada setiap meja kerja petugas, sudah difasilitasi dengan masing-masing komputer dan juga masing-masing *printer*.

Secara keseluruhan, faktor sumber daya sudah terpenuhi dengan baik dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik oleh seksi Humas. Ini karena Personel memiliki loyalitas dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam

menjalankan tugas dan juga fasilitas yang menunjang kinerja mereka. Untuk itu menurut teori implementasi kebijakan Edward III, pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Humas Polres Kota Baubau telah berhasil karena faktor sumberdaya yang diperlukan telah tersedia.

Ketiga disposisi atau sikap yang dimiliki oleh personel di Humas Polres Kota Baubau, *Pertama*, sikap tanggung jawab dengan berusaha mematuhi aturan untuk berbagi informasi publik. Hal ini agar petugas dapat memaksimalkan kinerja, yang diharapkan ketika mengikuti aturan. Ini dilakukan dengan staf yang terbuka untuk menerima komentar dan rekomendasi yang dibuat oleh pengunjung *website*. Selama pertanyaan tersebut masih dalam jangkauan kinerja dan kewenangannya, personel berusaha menanggapi pertanyaan yang diposting oleh masyarakat Kota Baubau di akun Media social facebook. salah satu ciri sikap *akuntabilitas* personel adalah *performans review*. Adanya evaluasi akan meningkatkan kinerja polisi. Personel mengetahui kinerja apa yang perlu diperbaiki dan kinerja apa yang perlu ditingkatkan, itulah sebabnya mengapa demikian. *Kedua*, mampu mengembangkan diri sendiri dan anggota untuk lebih baik lagi dan mampu dalam bekerja. *Ketiga*, petugas tidak hanya berkeja sama dengan seksi-seksi yang ada di Polres kota Baubau, dengan wartawan dan media lokal, tetapi juga dengan badan publik yang ada di Pemerintahan Kota Baubau Lainnya. Dokumentasi merupakan metode kerja sama yang digunakan karena adanya kebutuhan akan data atau informasi dan karena salah satu tanggung jawab Humas Polres kota Baubau menyiapkan data yang berkaitan dengan operasional Polres kota Baubau dan Kapolres kota Baubau.

Dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik dilaksanakan dengan sikap positif dan baik oleh pelaksana. Seperti dikemukakan oleh Edward III, sikap kecenderungan atau keinginan yang dimiliki implementor dalam menjalankan suatu kebijakan harus mampu menunjang terjadinya implementasi kebijakan yang baik. Sikap berupaya menaati peraturan, saling mendukung antara pihak-pihak yang terkait juga adanya kerjasama yang dilakukan oleh implementor merupakan sikap-sikap yang mampu menunjang terjadinya implementasi keterbukaan informasi publik menjadi lebih maksimal.

Keempat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Humas Polres Kota Baubau memiliki *standar oprasional prosedur* atau SOP. Adapun SOP adalah sebagai berikut:

Keterbukaan Informasi Publik.

1. Membangun komunikasi dengan insan media melalui kegiatan Wawancara, *Door Stop System* ataupun melalui Konferensi Pers / Siaran Pers terkait kegiatan-kegiatan di lingkungan Polres maupun hasil ungkap kasus yang ditangani
2. Penyediaan sarana *media center* sebagai pusat informasi bagi pemohon informasi publik baik media maupun masyarakat.
3. Penyampian informasi melalui *Platform-platform* media sosial (Facebook, Instagram, Twiter dan Youtube) dalam rangka memberikan informasi dalam bentuk konten-konten digital yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna internet.
4. Membuka Layanan Pengaduan dan layanan *Chat Platform-platform*

media sosial (Facebook, Instagram, Twiter dan Youtube) bagi masyarakat yang ingin melaporkan atau mengadukan sesuatu yang berhubungan dengan Kamtibmas yang terakses selama 24 jam.

Secara keseluruhan, komponen struktur birokrasi dalam pelaksanaan KIP telah berjalan dengan sangat baik berkat SOP yang dijalankan oleh pelaksana dan juga kerja sama yang berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan ketrbukaan informasi publik. Hal ini sesuai dengan penjelasan Edward III bahwa SOP diperlukan sebagai salah satu aturan untuk memberlakukan suatu kebijakan. Selain itu, koordinasi juga diperlukan karena badan publik terkadang mendapat tekanan dari luar struktur birokrasi untuk mengatsi hal ini, pelaksana harus bekerja sama dengan pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang menggunakan teori Implementasi Kebijakan, yang mempertimbangkan Empat faktor, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu kesimpulan dapat dibuat sebagai berikut. komunikasi antar pembuat kebijakan dan pelaksana sudah berjalan cukup baik, begitupun dengan Sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Meskipun demikian walaupun ada kekurangan di bagian sumber daya dimana personil yang bertugas di Humas dan juga masalah mengenai penempatan personel yang tidak tetap namun petugas telah memaksimalkan tugasnya. Semua itu bisa di lihat dari selalu *update*-nya informasi pada media sosial yang dikelola.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian untuk mengetahui Implementasi keterbukaan informasi di Polres Kota Baubau:

1. Mutasi atau pemindahan personel harusnya bisa lebih lama karena personel yang baru masih menyesuaikan dengan tempat penugasannya khususnya di bagian Humas Polres Kota Baubau.
2. Pada penempatan personel harus sesuai dengan kebutuhan sumber daya agar dapat menunjang kinerja yang lebih maksimal.
3. Diberikan pelatihan-pelatihan kepada personel kepolisian sesuai dengan sumber daya yang di butuhkan dalam sebuah satuan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ama, D. A. (2021). *Implementasi kebijakan walikota medan nomor 12 tahun 2020 dalam penatalaksanaan perpindahan pns antar unit kerja di badan kepegawaian daerah kota medan.*
- Astuti, H. (2016). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten Kepulauan Merant Tahun 2011-2015. *Jom Fisip*, 3(2), 1–15.
- Detiknews. (2021). *Komjen Listyo Sigit Prabowo Jelaskan soal Transformasi Polri yang Presisi.* Detiknews.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5341055/komjen-listyo-sigit-prabowo-jelaskan-soal-transformasi-polri-yang-presisi>
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>
- Harkrisnowo, H. (2020). *Jurnal hukum pidana & kriminologi.* 1(1), 34–58. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.59>
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 127–140. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>
- Nusantara, C. A. (2021). *Pengebangan Integrtas Profesonalse Aparat Kepolsan DI Era Transforas Polri Yang Presisi DiPolda Jawa Timur Eko Iskandar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.* 1(2), 209–218.
- Prabowo, R. D. (2014). mplementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (kajian Tiga Badan Public : Bappeda, DPKAD Dan Dinas pendidikan Kota Semarang). *Ilmu Pemerintahan Undip*, 1–33.
- Rahmani, M. R. (2021). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Sektor Sumber Daya Alam Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 8(2), 85. <https://doi.org/10.52239/jar.v8i2.5052>

- Setiawan, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 196–205. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.9>
- Sjoraida, diah fatma. (2015). *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat*.
- Suherman, A., & Buton, U. M. (2018). Strategi Komunikasi Bencana Pada Masyarakat Kabupaten the Communications Strategy Disaster the Society of District. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(Ii), 10–18.
- Suparman, N., Trisakti, F., Rodhiya, M. R., Publik, J. A., Ilmu, F., Politik, I., Islam, U., Uin, N., Gunung, S., Sgd, D., Jl, B., & No, A. H. N. (2019). *Implementasi Keterbukaan Informasi Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Transparansi publik dalam era globalisasi merupakan suatu kebutuhan krusial bagi masyarakat . 24–46*.
- Tolan, C. A. (2017). *LATAR BELAKANG MASALAH Polisi dalam penegakan hukum berada pada garda terdepan sebelum jaksa dan hakim . Dalam melakukan tugas dan wewenangnya , pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan nor. VI(1)*.
- Yogyakarta, U. A. (2021). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul. *Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 49–61. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v5i1.5667>
- Zubaidah, S. (2021). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat Di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. *JUNAIDI (Jurnal Ilmu Administrasi Dan ...*, 14, 57–70. <https://ejournal.stiabpd.ac.id/index.php/junaidi/article/view/8>

LAMPIRAN

1. Wawancara bersama kepala seksi Humas Polres kota Baubau



2. Wawancara bersama kepala sub seksi Humas Polres Kota Baubau



3. Wawancara Bersama Bamin Humas Polres Baubau



4. Akun-akun media sosial Polres Kota Baubau


a) instagram



b) Facebook




c.) website



d.) twiter



e.) youtube



PEDOMAN WAWANCARA

Nama Peneliti : Mardin La Ambo
NIM : 151801039
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Buton
Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI DI
POLRES KOTA BAUBAU DALAM MEWUJUDKAN TRANSFORMASI
POLRI PRESISI**

1. Jadwal Wawancara

Hari dan Tanggal :
Waktu Wawancara : 20 Menit

2. Data Informan

Nama Informan :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Agama :

3. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana mendorong pelaksanaan Implementasi keterbukaan informasi di Polres Kota Baubau?
2. Bagaimana komunikasi yang terjalin di Polres Kota Baubau?
3. Bagaimana Sumber daya dalam hal ini jumlah staf yang dimiliki Humas Polres Kota Baubau apakah sudah cukup atau belum dan bagaimana dari segi keahlian dari para stafnya?
4. Bagaimana sikap yang dimiliki oleh para implementor/staf?
5. Bagaimana struktur birokrasi dalam hal ini koordinasi yang dijalankan oleh Humas Polres dengan badan publik lainnya ataupun dengan pihak eksternal?
6. Berapa jumlah personel yang bertugas di Humas?
7. Media sosial yang digunakan?
8. Untuk pemanfaatan media sosial itu seperti apa?



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI TENGGARA
RESOR BAUBAU

Jalan Kelapa No. Kota Baubau

Baubau, April 2022

Nomor : B/ *Dem* /VLIT.2.1./2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada

Yth. KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA BAUBAU

di

Baubau

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Buton Nomor: B/341/UMB.1.5/Speng/PT.01.04.3/2022 tanggal 19 April 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian;
 - c. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/244 tanggal 20 April 2022 perihal Rekomendasi Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan bahwa mahasiswa:

Nama : MARDIN LA AMBO
Tempat / Tanggal Lahir : Gela, 04 Oktober 1999
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Langkariri
Judul : **"Implementasi Keterbukaan Informasi di Polres Kota Baubau dalam Mewujudkan Transformasi Polri Presisi"**
3. Diberikan izin untuk melakukan penelitian dalam rangka pelaksanaan penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi/Desertasi/Tesis) di Polres Baubau (Seksi Humas Polres Bau Bau).
4. Dalam pelaksanaan penelitian wajib mengikuti peraturan dan tata tertib yang berlaku di satuan kerja Polres Baubau.
5. Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BAUBAU
KASI HUKUM


YUTAMAN PONTENGI, S.H.
INSPEKTUR POLIS SATU NRP 68070525

Tembusan :

1. Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Buton
2. Kasi Humas Polres Bau Bau
3. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Mah. Hurni Thamrin Nomor 20 A ☎ (0402) 2822294
BAUBAU

Baubau, 20 April 2022.

K e p a d a

Nomor : 070 / 343 /
 Lampiran : -

Yth. Ka. POLRES Kota Baubau
 di - Baubau

Perihal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Dasar :

1. Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian.
2. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perubahan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesbang dan Politik Kota Baubau.
4. Surat Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Buton Nomor : B/341/UMB.1.5/Speng/PT.01.04.3/2022, Tanggal 19 April 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat mengizinkan dan memberikan data dalam rangka Pelaksanaan Penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi/Desertasi/Tesis) kepada :

Nama : **MARDIN LA AMBO**
 Tempat / Tanggal Lahir : **Gela, 04 Oktober 1999**
 Agama : **Islam**
 Jenis Kelamin : **Laki-laki**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**
 Alamat : **Jalan Lamakorei**
 Judul : **"Implementasi Keterbukaan Informasi di Polres Kota Baubau Dalam Mewujudkan Transformasi Polri Presisi".**
 Waktu : **-**
 Penanggung Jawab : **Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Buton**

Kepada yang bersangkutan berkewajiban :

1. Menaati segala ketentuan yang berlaku di daerah setempat;
2. Hasil Survey / Penelitian diserahkan 1 (satu) Berkas Kepada Pemerintah Kota Baubau Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SEKRETARIS,
MULIYANA MAUZI, S.Sos
PEMBINA, IV.a
NIP.19651231 199203 2 094

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Gubernur Prov. Sulawesi Tenggara Up. Ka.BakesbangPol Prov. Sultra di Kendari ;
2. Wali Kota Baubau Up. Kabog. Tapem Setda Kota Baubau di Baubau;
3. Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Buton di Baubau;
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.